



P E N E T A P A N

Nomor 67/Pdt.G/2016/PA.Jpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

████████████████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pemilik ██████████
████████████████████ tempat kediaman di JalanKelapa II Entrop, RT.001/RW.008, KelurahanEntrop, DistrikJayapura Selatan, Kota Jayapura, sebagai **Penggugat**;

L a w a n

████████████████████, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, PekerjaanKaryawan ██████████
tempat kediaman di alamat kantor PT. H.M. Soempurna Entrop Jl. Sungai Hanyaan Entrop, 004/RW.013, Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapurasebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelahmembacadanmempelajariberkasperkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugatdengan surat gugatannyatertanggal16Pebruari 2017 dan telah terdaftar di

Penetapan Cabut CG No. 67/Pdt.G/2017
Halaman 1 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura pada tanggal 16 Pebruari 2017 dengan register Nomor 67/Pdt.G/2017/PA.Jpr dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 7 November 2008 di Fak-Fak Kabupaten Fak-Fak sesuai dengan buku Kutipan Akta Nikah Nomor 342/20/XI/2008 tanggal 24 November 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Fak-Fak Kabupaten Fak-Fak, Propinsi Papua Barat ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Fak-Fak , kemudian pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jayapura dan tinggal di Entrop sesuai alamat yang sekarang ;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama ;
 1. [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 18 Juli 2009 ;
 2. [REDACTED], perempuan lahir pada tanggal 14 September 2010 ;
 3. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 21 April 2012 ;
 4. [REDACTED], laki-laki lahir pada tanggal 5 Juni 2015 ;
4. Bahwa anak-anak tersebut berada di bawah pemeliharaan Penggugat dan Tergugat ;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun pada bulan Januari 2009 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ;
 - a. Tergugat suka memukul Penggugat setiap kali marah ;
 - b. Tergugat suka melampiaskan emosi kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat jika marah kepada Penggugat dan tidak bisa memukul Penggugat ;
 - c. Tergugat sering mengatakan kata talak kepada Penggugat setiap kali marah ;
 - d. Tergugat berselingkuh dengan banyak perempuan ;
 - e. Bahwa Penggugat pernah menggugat Tergugat di Pengadilan Agama namun perkaranya dicabut oleh Penggugat ;
6. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada tanggal 22 Oktober 2016 dikarenakan Tergugat berbohong kepada Penggugat , saat itu Tergugat ada perjalanan kantor untuk meeting ke

Penetapan Cabut CG No. 67/Pdt.G/2017
Halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon, namun pada tanggal 26 Oktober 2016 setelah Tergugat pulang ke Jayapura, Penggugat melihat tiket perjalanan Tergugat ke Makassar tidak ke Ambon dan selama di Makassar Tergugat tinggal bersama perempuan selingkuhannya ;

- 7.-Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal sampai sekarang, masih ada komunikasi akan tetapi tidak ada tanda-tanda akan hidup rukun kembali ;
8. Bahwa orang tua / keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasehat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai serta tetap mempertahankan rumah tangganya dengan baik sebagaimana semula ;

Bahwa dalam persidangan di hadapan Majelis Hakim Penggugat menyatakan ingin mencabut perkaranya karena Tergugat sudah kembali dan masih ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Bahwa atas kehendak Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Penetapan Cabut CG No. 67/Pdt.G/2017
Halaman 3 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal selengkapny sebagaimana tercantun dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak datangnya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah memberikan nasihat agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan baikan kembali dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 9 Maret 2017 Penggugat menyampaikan kehendaknya di hadapan Majelis Hakim bahwa ia bermaksud untuk mencabut perkaranya karena Tergugat sudah pulang kembali dan masih ingin memperbaiki dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat ditikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahannya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya ;
2. Menyatakan perkara Nomor 67/Pdt.G/2017/PA-Jpr dicabut ;

Penetapan Cabut CG No. 67/Pdt.G/2017
Halaman 4 dari 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp301.000,-**

(Tigaratussatu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamistanggal 9 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura yang terdiri dari Drs. M. Tang, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Nurul Huda, SH, MH. dan Ismail Suneth, S.Ag, MH sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut serta Hj. Surmiani, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota Ketua Majelis

Ttd

MH.

Drs. M. Tang, MH.

Ttd Ttd Drs. Nurul Huda, SH.,

Ttd

Ismail Suneth, S.Ag, MH Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Surmiani, S.HI

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 210.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah = **Rp301.000,-** (Tiga ratus satu ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,

Penetapan Cabut CG No. 67/Pdt.G/2017
Halaman 5 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurdin Sanmas, S.HI

Penetapan Cabut CG No. 67/Pdt.G/2017
Halaman 6 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)